



P E N E T A P A N
Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, terhadap permohonan yang diajukan oleh:

Daniel Alfa Puryono, Tempat/Tanggal lahir: Jepara, 13 Oktober 1980, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Alamat: Desa Ngurenrejo RT 03 RW 02, Kecamatan, Wedarijaksa, Kabupaten Pati, Agama: Kristen, Status Perkawinan: Kawin, Pendidikan: S-2, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

Windayani, Tempat/Tanggal lahir: Pati, 21 Desember 1982, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Desa Ngurenrejo RT 03 RW 02, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, Agama: Kristen, Status Perkawina: Kawin, Pendidikan: S-1, selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON II**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;
Pengadilan Negeri tersebut ;

1. -----S
etelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;
2. -----S
etelah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 11 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dibawah Register Perkara Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Pti, tanggal 12 April 2022, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Pati tanggal 12 Agustus 2009, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 3318CPK090000116, tanggal 12 Agustus 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang kedua bernama Benedictus Jeho Winstein Sempurna, lahir di Pati tanggal 29 Januari 2017;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Benedictus Jeho Winstein Sempurna telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati No. 3318-LU-27032017-0057 tertanggal 29 Maret 2017;
4. Bahwa karena anak Para Pemohon (Benedictus Jeho Winstein Sempurna) tersebut sering sakit-sakitan dan saran dari orang tua agar nama anak Para pemohon tersebut diganti / dirubah ;
5. Bahwa atas saran tersebut Para Pemohon kemudian mengganti / merubah nama anak Para pemohon tersebut dari nama Benedictus Jeho Winstein Sempurna menjadi Jehovan Narendra Winsten Sempurna, dengan harapan agar anak tidak sering sakit-sakitan;
6. Bahwa penggantian / perubahan nama tersebut oleh Para Pemohon telah dilakukan selamatan dengan mengundang kerabat dekat;
7. Bahwa sejak saat itu anak Para Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama Jehovan Narendra Winsten Sempurna;
8. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk memperbaiki / mengganti nama anak kedua Para Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
9. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Benedictus Jeho Winstein Sempurna menjadi Jehovan Narendra Winsten Sempurna;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Benedictus Jeho Winstein Sempurna menjadi Jehovan Narendra Winsten Sempurna pada Akta Kelahiran Nomor : 3318-LU-27032017-0057, tertanggal 29 Maret 2017;

Halaman2 dari 7, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PNPTi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap pada permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon adalah memperbaiki / mengganti nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Benedictus Jeho Winstein Sempurna menjadi Jehovan Narendra Winsten Sempurna pada Akta Kelahiran Nomor : 3318-LU-27032017-0057, tertanggal 29 Maret 2017;

Menimbang bahwa untuk membuktikan Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda berupa P-1 sampai dengan P-4 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya, dimana bukti surat-surat tersebut merupakan bukti surat autentik yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga terhadap bukti surat tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, serta telah mengajukan saksi 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Anik Natalia dan saksi Sutriningsih yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK. 3318151310800001 atas nama Daniel Alfa Puryono, tertanggal 18-12-2015 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK. 3318156112820002 atas nama Windayani, tertanggal 27-01-2015, keduanya beralamat di Desa Ngurenrejo RT 03 RW 02, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupetan Pati, sehingga bukti ini dapat memperkuat permohonan Para Pemohon dimana domisili Para Pemohon berada di Wilayah

Halaman 3 dari 7, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN/Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Pati sehingga Pengadilan Negeri Pati berhak mengadili dan memutus permohonan Para Pemohon serta Para Pemohon telah menikah;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Daniel Alfa Puryono, No. 3318150106120001, tertanggal 27-03-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dimana dalam Kartu Keluarga tersebut nama anak Para Pemohon tercatat atas nama Benedictus Jeho Winstein Sempurna yang lahir pada tanggal 29-01-2017, bukti ini menunjukkan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri dan mempunyai anak yang bernama Benedictus Jeho Winstein Sempurna yang lahir pada tanggal 29-01-2017. bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Benedictus Jeho Winstein Sempurna, Nomor 3318-LU-27032017-0057, tertanggal 29 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut nama anak Para Pemohon tercatat Benedictus Jeho Winstein Sempurna yang lahir pada tanggal 29-01-2017;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Para Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu saksi Anik Natalia dan saksi Sutriningsih yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa para saksi kenal dengan Para Pemohon dimanasaksi Anik Natania adalah adik kandung Pemohon II sedangkan saksi Sutriningsih sebagai rekan kerja Pemohon Ib, bahwa setahu para saksi Para Pemohon adalah suami istri, bahwa setahu para saksi nama anak kedua Para Pemohon adalah Benedictus Jeho Winstein Sempurna yang lahir pada tanggal 29-01-2017, bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari Benedictus Jeho Winstein Sempurna diganti menjadi Jehovan Narendra Winsten Sempurna, bahwa Para Pemohon mengganti nama anaknya karena anak tersebut sering sakit-sakitan sehingga saran dari orang tua agar namanya diganti, bahwa tujuan mengganti tersebut agar nama yang ada didalam akta kelahiran sesuai dengan nama sebenarnya sekarang dan agar anak tidak sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti dan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, apakah dalil pokok yang dimohonkan oleh Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan? untuk itu perlu dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 nama anak Para Pemohon adalah Benedictus Jeho Winstein Sempurna namun karena nama tersebut kurang memberikan makna yang baik menyebabkan kesehatan

Halaman 4 dari 7, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN/Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kurang baik sehingga Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon yang semula tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Benedictus Jeho Winstein Sempurna dirubah menjadi Jehovan Narendra Winsten Sempurna dan hal tersebut juga didukung oleh keterangan para saksi yaitu saksi Anik Natalia dan saksi Sutriningsih yang menyatakan bahwa nama anak Para Pemohon awalnya Benedictus Jeho Winstein Sempurna namun karena nama tersebut berdampak pada kesehatan anak Para Pemohon kurang baik, maka nama tersebut diganti menjadi Jehovan Narendra Winsten Sempurnadengan tujuan agar nantinya memiliki makna lebih baik lagi sehingga sehat jasmani dan rohani, sehingga nama anak Para Pemohon yang terdapat didalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Benedictus Jeho Winstein Sempurna, Nomor3318-LU-27032017-0057, tertanggal29Maret 2017yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati (vide bukti surat P-4) terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa tujuan Para Pemohon dalam melakukan perubahan nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Benedictus Jeho Winstein Sempurna, Nomor3318-LU-27032017-0057, tertanggal29Maret 2017yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Patiadalah semata-mata demi kepentingan anak Para Pemohon agar nantinya menjadi pribadi yang baik, sehat jasmani dan rohani karena nama merupakan do'a orang tua bagi kehidupan anak nantinya, akan tetapi karena nama anak Para Pemohon sudah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Benedictus Jeho Winstein Sempurna, Nomor3318-LU-27032017-0057, tertanggal 29 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, sehingga perlu dilakukan perubahan;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan nama anak Para Pemohon sebenarnya dengan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Benedictus Jeho Winstein Sempurna, Nomor 3318-LU-27032017-0057, tertanggal 29 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tersebut dapat mengakibatkan anak Para Pemohon mengalami kesulitan khususnya dalam hal pengurusan surat-surat identitas diri selanjutnya, sehingga sangat memerlukan adanya perubahan nama anak Para Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Benedictus Jeho Winstein Sempurna, Nomor3318-LU-27032017-0057, tertanggal 29 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman5dari7, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PNPti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dirubah menjadi Jehovan Narendra Winsten Sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan untuk melindungi kepentingan hukum anak Para Pemohon maka permohonan Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon dengan cara merubah nama anak Para Pemohon yang terdata/tercatat di Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3318-LU-27032017-0057, tertanggal 29 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, yang mana nama anak Para Pemohon sebelumnya tertulis/tercatat Benedictus Jeho Winsten Sempurna untuk diubah menjadi Jehovan Narendra Winsten Sempurna sebagaimana nama yang dipakai sebenarnya beralasan untuk dikabulkan, sehingga petitum 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memiliki kewajiban untuk mendaftarkan perubahan namanya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati setelah perubahan nama ini dilakukan oleh Para Pemohon, menurut Ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan ketentuan tersebut perubahan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3318-LU-27032017-0057, tertanggal 29 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati haruslah dicatatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan akan pasal dari Undang-undang serta Peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Benedictus Jeho Winsten Sempurna menjadi Jehovan Narendra Winsten Sempurna;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki /

Halaman 6 dari 7, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN/Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Benedictus Jeho Winstein Sempurna menjadi Jehovan Narendra Winsten Sempurna pada Akta Kelahiran Nomor : 3318-LU-27032017-0057, tertanggal 29 Maret 2017;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pati pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Aris Dwihartoyo, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Pati berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 39/Pdt.P/2022/PNPti tanggal 12 April 2022 dibantu oleh Hanik Maghfiroh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Hanik Maghfiroh, S.H.

Aris Dwihartoyo, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	
	Rp30.000,00	
2.	Biaya	Pemberkasan/ATK
	Rp50.000,00	
3.	PNBPR	
	Rp20.000,00	
4.	Redaksi	Penetapan
	Rp10.000,00	
5.	Materai	Penetapan
	Rp10.000,00 +	
Jumlah	Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).	

Halaman 7 dari 7, Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PNPti